



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : **PUSKESMAS SOPAAH**
JENIS PELAYANAN : **LOKET PENDAFTARAN (REKAM MEDIS)**

a. *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Kartu JKN KIS- Kartu Berobat bagi pengguna layanan lama- Kartu Tanda penduduk(KTP)bagai pengguna layanan baru- Kartu KK bagi pengguna layanan baru/pengguna layanan lama yg tidak membawa KK.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien datang ke loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat / KK dan kartu BPJS/KIS/JAMKESMAS- Pembuatan No RM, Berkas Rekam Medis, KIUP dan kartu berobat bagi pasien baru- Pencarian Berkas Rekam Medis sesuai no RM bagi Pasien lama- Pengimputan data Pasien ke SIKDA- Pencatatan data pasien ke register kunjungan- Pasien diarahkan ke poli yang tuju- Petugas loket memberikan Berkas Rekam Medis pasien ke poli yang dituju
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4.	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS / KIS- Pasien non BPJS / KIS sesuai Perda Kabupaten Pamekasan Nomor : 45 tahun 2021. 1.Regestrasi Pasien baru dan kartu pasien baru Rp.20.000,- 2.Regestrasi Pasien lama Rp.18.000,-
5.	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.0852590063- Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri no.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Permenpan no 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Perda Kab. Pamekasan no.45 tahun 2021 tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Rekam Medis - Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis - Buku regester pendaftaran - Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) - Alat tulis kantor - Seperangkat Komputer - Microphone - Kartu Berobat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengelola Rekam Medis - Tenaga Administrasi - Bisa mengoprasikan computer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANGKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU "</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali